

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Dalam rangka perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, maka dalam Perubahan Keempat pada tahun 2002, konsepsi Negara Hukum atau “*Rechtsstaat*” yang sebelumnya hanya tercantum dalam Penjelasan UUD 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Dalam konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Karena itu jargon yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyebut prinsip Negara Hukum adalah ‘*the rule of the law, not of the man*’.

Gagasan Negara Hukum itu dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata supra struktur dan infra struktur kelembagaan politik, ekonomi dan sosial yang tertip dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu, sistem hukum itu perlu dibangun (*law making*) dan ditegakkan (*law enforcing*) sebagaimana mestinya, dimulai dengan konstitusi sebagai hukum yang paling tinggi kedudukannya. Untuk menjamin tegaknya konstitusi itu sebagai hukum dasar yang berkedudukan tinggi (*the supreme law of the land*),

dibentuk pula sebuah Mahkamah Konstitusi yang berfungsi sebagai *'the guardian'* dan sekaligus *'the ultimate interpreter of the constitution'*.¹

Sebagai hukum dasar dan tertinggi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, UUD 1945 senantiasa melindungi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Termasuk bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (narapidana) yang dianggap telah melanggar kaidah hukum dan kepatutan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan tujuan Negara Republik Indonesia yang termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea Keempat yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Serta sesuai dengan bunyi pasal 1 dari Pernyataan Umum Hak-hak Azasi Manusia dari Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diproklamasikan pada tanggal 10 Desember 1948 yaitu :² “Semua orang dilahirkan merdeka dan sama dalam martabat dan hak-haknya”

Berdasarkan hal tersebut di atas dan dengan pertimbangan bahwa pada hakikatnya Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diberlakukan dengan baik dan manusiawi dalam suatu sistem pembinaan yang terpadu, serta perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem kepenjaraan tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang merupakan

¹https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:dEKR16EqVVYJ:jimly.com/makalah/namafile/57/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf+gagasan+negara+hukum+indonesia&hl=id&gl=id&pid=bl&srcid=ADGEESieza2Fg8n9h4JYoWqPVBrTE5w5VHFhOKjs9LdAwKfxqI26PX4WyeOAqawPjY304r6oYyyZei54Kdhim5w0aYGeHpWRSOLtHjuDV2SISlvRDBPp7MbAp46_CGmbafTOVRnQ0oN&sig=AHIEtbTls3H9e3eOgyn2nc14z0ASEROuAA, *Konsep Negara Hukum*, Sabtu, 10 Maret 2012 pukul 09:15 WIB

² M.Karyadi, 1975, *Pembawaan, Pengangkutan, Pengawasan Orang-orang Tangkapan, Tahanan dan Narapidana di Indonesia*, Politeia Bogor, Bandung, hal 3

bagian akhir dari sistem pemidanaan, maka dibentuklah sebuah undang-undang yang khusus mengatur tentang pemasyarakatan yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Sistem Pemasyarakatan merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidananya sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Diharapkan setelah kembali ke masyarakat para warga binaan ini dapat aktif berperan dalam proses pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa sistem Pemasyarakatan bertujuan untuk mengembalikan warga binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik dan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sistem Pemasyarakatan menitikberatkan pada usaha perawatan, pembinaan, pendidikan, dan bimbingan bagi warga binaan yang bertujuan memulihkan kesatuan hubungan yang asasi antara individu warga binaan dan masyarakat.

Pembinaan adalah salah satu bagian dari proses rehabilitasi watak dan perilaku warga binaan selama menjalani hukuman kehilangan kemerdekaan sehingga ketika mereka keluar dari Lembaga Pemasyarakatan mereka telah siap untuk berbaur kembali dengan masyarakat. Karena pidana penjara itu

sudah mempunyai tujuan, maka tidak lagi tanpa arah atau tidak lagi seakan-akan menyiksa.

Pelaksanaan pembinaan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai jalan keluar untuk membina dan juga untuk mengembalikan warga binaan kembali ke jalan yang benar. Perilaku-perilaku menyimpang yang dulu pernah mereka lakukan diharapkan tidak terjadi lagi dan mereka dapat berubah menjadi anggota masyarakat yang bertingkah laku baik.

Dalam usaha pemerintah melalui Lembaga Pemasyarakatan untuk mengubah perilaku-perilaku menyimpang dari Warga Binaan Pemasyarakatan, maka para warga binaan tersebut diberi dorongan atau motivasi untuk merubah perilaku mereka menjadi lebih baik, diantaranya melalui pemberian remisi. Hal ini diatur dalam Pasal 14 ayat (1) butir i Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa Narapidana dan Anak Pidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana atau remisi. Agar dapat mewujudkan maksud tersebut, maka dibuatlah tindakan legislasi dengan mengeluarkan berbagai macam peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Namun upaya terserbut dalam pelaksanaannya sering berjalan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Banyak dari Warga Binaan Pemasyarakatan yang ketika selesai menjalani hukuman pidananya dan telah keluar dari

Lembaga Pemasyarakatan kemudian melakukan lagi tindak pidana atau bahkan lebih parahnya mengulangi kembali tindak pidana yang pernah ia lakukan sebelumnya.

Contohnya yang terjadi pada kasus terpidana teroris Abu Tholut alias Mustofa alias Imbron Baihaki. Abu Tholut ditangkap polisi karena memiliki senjata api di Bekasi pada 8 Juli 2003. Ia kemudian divonis delapan tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 11 Mei 2004 dan jika hukumannya dijalani penuh, semestinya dia baru bebas pada 9 Agustus 2011. Namun karena ada remisi, dia bebas pada 27 Agustus 2007. Tiga tahun berselang, polisi kembali menyatakan Abu Tholut sebagai otak pelaku perampokan Bank CIMB Niaga Cabang Arif Rahman Hakim Medan.

“Pemberian remisi terhadap terpidana teroris seperti yang diberikan kepada Abu Tholut yang mendapat masa pengurangan hukuman mencapai empat tahun, ternyata tidak efektif memberikan efek jera,” ujar Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (Menkum HAM) Patrialis Akbar.³

Contoh lain adalah pemberian remisi bagi Aulia Pohan. Aulia Pohan divonis 3 tahun penjara setelah majelis kasasi Mahkamah Agung mengabulkan kasasinya. Dimana sebelumnya Aulia Pohan divonis penjara selama 4 tahun 6 bulan oleh majelis hakim Tindak Pidana Korupsi kemudian berkurang menjadi 4 tahun di tingkat banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Setelah menjalani sepertiga masa pidananya, Aulia Pohan kemudian mendapat remisi sebesar 6 bulan. Remisi yang diberikan sebesar 6

³ <http://news.detik.com/read/2010/09/27/205557/1449885/10/residivis-dan-terpidana-teroris-bakal-tak-dapat-remisi> , *Residivis dan Terpidana Teroris Bakal Tidak Dapat Remisi*, Senin 20 Maret 2012, pukul 15:29 WIB

bulan bagi besan Presiden Susilo Bambang Yudoyono ini dinilai cukup besar mengingat Aulia Pohan belum genap 2 tahun menjalani masa pidananya. Padahal telah diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi bahwa narapidana yang dapat menerima remisi sebesar 6 bulan adalah narapidana yang telah menjalani pidana 6 tahun atau lebih.

Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch Emerson Yuntho mempertanyakan remisi enam bulan yang sudah diterima Aulia. Berdasar hitungan dia, Aulia ditahan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi sejak 28 November 2008, kemudian divonis tiga tahun penjara oleh putusan kasasi Mahkamah Agung. Dengan begitu, menurut Emerson, Aulia belum genap menjalani masa hukumannya hingga dua tahun.

Pemberian remisi seperti ini dianggap sangat tidak efektif dalam memberikan efek jera bagi para koruptor terutama dalam upaya untuk membina narapidana tindak pidana korupsi agar dapat menyadari kesalahannya dan tidak mengulangnya lagi.

Bedasarkan fakta dan uraian di atas, yang kemudian mendorong penulis untuk meneliti lebih lanjut mengenai efektivitas pemberian remisi sebagai motivasi dalam mengubah perilaku narapidana tindak pidana korupsi, dalam hal ini secara khusus di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

Bagaimana efektivitas pemberian remisi sebagai motivasi dalam mengubah perilaku narapidana tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Penulisan hukum yang dilakukan oleh penulis bertujuan untuk:

Mengetahui dan mengkaji tentang efektivitas pemberian remisi sebagai motivasi dalam mengubah perilaku narapidana tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan (dibidang ilmu pengetahuan hukum pidana). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya bidang hukum pidana tentang Penologi dalam kaitannya dengan pelaksanaan pemberian remisi kepada narapidana tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi:

- a. Lembaga Pemasyarakatan, khususnya Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta agar lebih kiat memantau narapidana, khususnya mengenai pemberian remisi untuk mengetahui efektivitas pemberian remisi sebagai motivasi dalam mengubah perilaku narapidana tindak pidana korupsi.
- b. Pembina Lembaga Pemasyarakatan, agar memahami bahwa narapidana tindak pidana korupsi adalah juga manusia yang dalam proses pembinaan perilaku sehingga membutuhkan dorongan dan motivasi agar dapat menyadari perbuatannya dan tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut.
- c. Narapidana tindak pidana korupsi, untuk menanamkan prinsip dan pola berpikir bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah wadah untuk membina dan bukan untuk menyiksa. Dalam hal ini, agar narapidana tindak pidana koruptor dapat menyadari bahwa pemberian remisi dimaksudkan agar narapidana dapat mengubah perilakunya menjadi lebih baik sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat ketika masa pidananya telah habis.
- d. Perumus Perundang-undangan (*Legal Drafter*), agar mendapatkan inspirasi atau menjadi bahan referensi dalam proses pembentukan suatu peraturan perundang-undangan untuk dapat lebih memaksimalkan

pemberian remisi sebagai suatu motivasi bagi narapidana tindak pidana korupsi dalam mengubah perilakunya menjadi lebih baik dan menyadari perbuatannya sehingga tidak mengulangi kembali.

- e. Masyarakat, agar berubah cara pandangnya tentang Lembaga Pemasyarakatan, bahwa Lembaga Pemasyarakatan merupakan wadah untuk membina warga pemasyarakatan agar kembali menjadi manusia yang berkelakuan baik dan dalam melakukan pembinaan tersebut narapidana diberikan remisi agar termotivasi mengubah perilakunya.
- f. Penulis, agar dapat belajar dan memahami bahwa narapidana tindak pidana korupsi juga adalah manusia yang mempunyai harkat dan martabat sama seperti manusia lainnya yang juga harus diberi kesempatan untuk memperbaiki perilaku mereka.

E. Keaslian Penulisan

Penulis menyatakan bahwa penulisan dengan judul “*Efektivitas Pemberian Remisi sebagai Motivasi dalam Mengubah Perilaku Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta*” bukanlah plagiasi atau duplikasi dari hasil karya peneliti lain. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan mengkaji mengenai dukungan terhadap proses pembinaan narapidana tindak pidana korupsi dalam pemasyarakatan, juga menyangkut kesesuaian dengan kebutuhan konsep pemasyarakatan itu sendiri. Secara khusus penelitian ini mengambil fokus perhatian pada keefektifitasan remisi sebagai motivasi dalam mengubah

perilaku narapidana tindak pidana korupsi. Keaslian materi penulisan ini dapat dibuktikan dengan membandingkannya dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya yang membahas tema yang serupa, yaitu:

1. Marthinus Eko Frengky Rinardo, Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta (Tahun 2008) dengan judul “*Efektivitas Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Sleman*” dengan rumusan permasalahan oleh Penulis adalah:
 - a. Bagaimana efektivitas pembinaan terhadap narapidana tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para petugas atau tenaga pembina di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Sleman?
 - b. Kendala-kendala apa saja yang dapat menghambat efektivitas pembinaan narapidana tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Sleman?

Tujuan penelitian Penulis adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimanakah efektivitas pembinaan terhadap narapidana tindak pidana koruptor yang dilakukan oleh para petugas atau tenaga pembina di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Sleman.
- b. Untuk mengetahui apa saja kendala-kendala yang dapat menghambat efektivitas pembinaan narapidana tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Sleman.

Hasil penelitian tersebut atau kesimpulannya oleh Penulis dibagi dalam dua (2) aspek, yaitu:

a. Dari aspek perbaikan perilaku

Berdasarkan hasil rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali pelaku (narapidana korupsi), maka dapat dikatakan bahwa pembinaan/pembimbingan bagi narapidana korupsi di LAPAS Klas II B Sleman tidak berjalan dengan baik, karena diri narapidana korupsi tersebut tidak ada keinginan untuk dibina atau diberikan pembinaan/pembimbingan dari tenaga pengajar atau pembina.

b. Dari aspek perlindungan masyarakat

Dari aspek perlindungan masyarakat meliputi tujuan pencegahan, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat, antara lain menyelesaikan konflik mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian/kerusakan, menghilangkan noda-noda, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa pembinaan/pembimbingan bagi narapidana korupsi di LAPAS Klas II B Sleman tidak berjalan dengan baik, alasannya karena sampai pada saat ini hubungan antara masyarakat dengan narapidana (narapidana korupsi) atau bahkan setelah mereka bebas, sangat renggang sekali.

2. Dody Saputra Thamrin, Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta (Tahun 2001) dengan judul “*Manfaat Pemberian Remisi Terhadap Pembinaan Narapidana*”, dengan rumusan permasalahan oleh Penulis adalah:

- a. Bagaimana keterkaitan antara pemberian remisi dengan pembinaan narapidana?
- b. Apakah remisi yang diberikan sudah tepat dalam rangka pembinaan tersangka yang bersangkutan?

Tujuan penelitian Penulis adalah:

- a. Untuk memperoleh data tentang peranan pemberian remisi dalam rangka pembinaan narapidana di Rumah Tahanan Kelas IIA Batam.
- b. Untuk mengetahui manfaat pemberian remisi sebagai pengurangan masa pidana terhadap narapidana.

Hasil penelitian tersebut atau kesimpulannya adalah:

- a. Keterkaitan antara pemberian remisi dengan pembinaan narapidana sangat erat. Untuk mendapatkan remisi telah diatur standar peraturan untuk memperoleh remisi selama menjalani masa pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Bagi narapidana yang menaati segala aturan, tidak melakukan pelanggaran selama menjalani masa pidana dan telah menjalani masa pidananya selama 9 bulan maka ia berhak mendapatkan hadiah yang berupa remisi.
- b. Remisi yang diberikan belum tepat dalam rangka pembinaan narapidana, dengan pembinaan yang diberikan oleh petugas Rumah Tahanan mendorong/memotivasi narapidana untuk berkelakuan baik

dan selalu menaati segala peraturan selama menjalani pidana, tetapi selama peneliti melakukan penelitian kecil sekali terjadinya pemberian remisi kepada narapidana yang sebenarnya tidak berhak mendapatkan remisi.

3. I Wayan Wahyu Wira Uditama, Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta (Tahun 2010) dengan judul “*Efektivitas Pembinaan Narapidana Melalui Pembekalan Keterampilan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kabupaten Sleman*”, dengan rumusan permasalahan oleh Penulis adalah:

Bagaimana efektivitas pembinaan keterampilan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sleman?

Tujuan penelitian Penulis adalah:

Untuk mengetahui efektivitas pembinaan Narapidana melalui pembekalan keterampilan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kabupaten Sleman.

Hasil penelitian tersebut atau kesimpulannya adalah:

Pembinaan keterampilan latihan kerja yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kabupaten Sleman sudah efektif, berjalan maksimal sesuai dengan yang diisyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan serta sesuai dengan sepuluh (10) prinsip pemasyarakatan, yang salah satunya mensyaratkan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan, tidak boleh hanya untuk mengisi waktu luang saja serta memiliki manfaat bagi warga binaan setelah bebas nanti.

Seperti keterampilan sablon, keterampilan pertukangan kayu, keterampilan cukut rambut, keterampilan pertanian, dan keterampilan service elektronik.

F. Batasan Konsep

Penulis akan menguraikan efektivitas pemberian remisi sebagai motivasi dalam mengubah perilaku narapidana tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta.

1. Efektivitas:

Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh terget (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana semakin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektifitasnya.⁴

Sedangkan efektivitas yang berasal dari kata dasar efektif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) manjur atau mujarap (untuk obat), dapat membawa hasil, berhasil guna (tentang tindakan dan usaha), hal mulai berlakunya suatu aturan atau Undang-Undang.⁵

2. Pemberian Remisi

Pemberian remisi merupakan pemberian hak berupa pemotongan masa pidana kepada narapidana yang telah memenuhi syarat dan ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁴ <http://othenk.blogspot.com/2008/11/pengertian-tentang-efektivitas.html>, *Pengertian tentang Efektivitas*, Hidayat, Selasa, 14 Maret pukul 00:10 WIB

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Edisi Lux* (Semarang:CV widia karya,2009), hlm. 127

3. Remisi

Remisi menurut Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor. 174 Tahun 1999 tentang Remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang berkelakuan baik selama menjalani pidana.

Sedangkan menurut KBBI remisi adalah pengurangan hukuman yang diberikan kepada orang yang terhukum.⁶

4. Motivasi

Menurut KBBI motivasi adalah dorongan yang timbul dari diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu.⁷

5. Mengubah

Menurut KBBI mengubah adalah menjadikan lain dari semula: mengatur kembali: memperbaiki.⁸

6. Perilaku

Perilaku adalah semua kegiatan atau aktifitas manusia, baik yang dapat diamati langsung maupun yang tidak dapat diamati pihak luar.⁹

7. Narapidana

Menurut KBBI narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana): terhukum¹⁰

⁶, hal 945 <http://www.infoskripsi.com/Free-Resource/Konsep-Perilaku-Pengertian-Perilaku-Bentuk-Perilaku-dan-Domain-Perilaku.html>, *Pengertian Perilaku*, Kamis 30 Agustus pukul 10.40

⁷Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, hal 756

⁸ Ibid, hal 1234

⁹Ibid, hal 859

¹⁰ Ibid , hal 774

8. Koruptor

Menurut KKBI koruptor adalah orang yang melakukan korupsi: orang yang menyelewengkan (menggelopkan) uang negara (perusahaan) tempat kerjanya.¹¹

9. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan merupakan suatu lembaga yang bertugas melaksanakan sistem pemasyarakata. Adapun yang dimaksud dengan sistem pemasyarakatan menurut Undang-undang No. 12 Tahun 1995 Pasal 1 ayat (2) yaitu: Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali dalam lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Munculnya ide tentang sistem pemasyarakatan pertama kali dimunculkan oleh Suhardjono dan Muladi.

Menurut KBBi Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat orang-orang menjalani hukuman pidana: penjara¹²

¹¹ Ibid , hal 702

¹² Ibid, hal 655

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sehubungan dengan judul penelitian di atas, maka jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum (*law in action*), dan penelitian ini menggunakan data primer sebagai data utama serta data sekunder sebagai data pendukung. Kajian dari jenis penelitian hukum ini adalah sosiologi hukum.

2. Sumber Data

Data-data yang digunakan penulis dalam penulisan hukum ini adalah data primer dan data sekunder yang meliputi:

a. Data primer, meliputi:

1) Lokasi penelitian

Sesuai dengan judul penelitian hukum, maka lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah Lembaga Pemasarakatan Wirogunan Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan di lokasi tersebut dengan alasan dan pertimbangan bahwa Lembaga Pemasarakatan Wirogunan Yogyakarta merupakan Lembaga Pemasarakatan yang betul-betul memperhatikan para warga binaannya. Termasuk mengenai pemberian hak-hak warga binaan, khususnya pemberian remisi bagi warga binaan yang berkelakuan baik dan juga telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Informasi tentang pemberian remisi tersebut bagi warga binaan yang berkelakuan baik dan juga telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan

diperoleh penulis pada saat pra-penelitian dengan mewawancarai petugas LP sebagai narasumber, dengan demikian akan sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti yakni tentang efektivitas pemberian remisi sebagai motivasi dalam mengubah perilaku narapidana tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan.

2) Populasi dan metode penentuan sampel

Populasi adalah keseluruhan obyek yang menjadi pengamatan peneliti. Mengingat populasi yang begitu luas dan keterbatasan penulis untuk meneliti seluruhnya, maka peneliti menggunakan sampel. Sampel adalah sebagian atau contoh dari populasi. Dalam hal ini populasi yang berjumlah 26 narapidana tindak pidana korupsi, penulis mengambil sampel sebanyak 14 narapidana tindak pidana korupsi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sampel penelitian ini ditentukan dengan teknik *purposive sampling* atau penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu. Teknik ini biasanya dipilih karena alasan keterbatasan waktu, tenaga dan biaya, sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar jumlahnya dan jauh letaknya.¹³

Dalam penelitian ini sampel populasi yang diambil terdiri dari narapidana tindak pidana korupsi yang menurut peneliti mempunyai ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik yang spesifik yang

¹³ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurnalistik*, edisi keempat, Ghalia Indonesia, hlm 51

dimiliki oleh populasi itu antara lain beberapa narapidana tindak pidana korupsi yang sedang menjalani hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta.

3) Responden

Responden dalam penelitian ini adalah narapidana tindak pidana korupsi yang sedang menjalani hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta.

4) Narasumber

Dalam penelitian ini yang menjadi Narasumber adalah Petugas Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta.

b. Data sekunder, yang terdiri dari:

1) Bahan hukum primer, meliputi:

Norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen, Pasal 3 ayat (1).
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 3 dan Pasal 14 ayat (1) butir i.
- c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 6 dan 7.
- d. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat

dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 34 ayat (2 dan 3).

- e. Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi Pasal 1, Pasal 2, Pasal 4, Pasal, Pasal 6, dan Pasal 7.
- f. Keputusan Menteri Hukum Dan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor: M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi Pasal 1 butir 7.

2) Bahan hukum sekunder, meliputi:

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh melalui buku-buku, majalah, hasil penelitian, internet, opini para sarjana hukum, praktisi hukum dan surat kabar yang relevan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.

3) Bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

3. Metode pengumpulan data

a. Wawancara

Wawancara dilakukan bagi nerasumber dan responden di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta.

b. Kuesioner

Kuesioner yang peneliti ambil adalah kuisisioner tertutup dengan tujuan untuk mempermudah pengambilan kesimpulan .

c. Studi kepustakaan

Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari buku-buku atau tulisan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. Metode analisis data

Data yang diperoleh dikumpulkan dari hasil penelitian, maka peneliti akan melakukan analisa secara kualitatif. Metode kualitatif merupakan suatu metode analisis data yang didasarkan pada pemahaman dan pengelolaan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara dengan responden, narasumber, kuisisioner serta hasil penelitian kepustakaan. Data dianalisis kemudian ditarik kesimpulan dengan metode berpikir secara induktif, yaitu berpangkal dari peristiwa yang terjadi pada lingkungan Lembaga Pemasyarakatan secara khusus dan kemudian akan ditarik kesimpulan secara umum berdasarkan perundang-undangan yang berlaku serta pendapat para ahli dibidang ini.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum berjudul “*Efektivitas Pemberian Remisi Sebagai Motivasi Dalam Mengubah Perilaku Narapidana Tindak Pidana Korupsi Di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan*” ini terbagi dalam tiga bagian besar.

Bagian pertama adalah Bab I, merupakan pendahuluan yang berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, dan Metode Penelitian yang

terdiri dari jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis data.

Bagian kedua adalah Bab II, berisi pembahasan atas permasalahan yang menjadi pokok penulis. Pembahasan tersebut meliputi tinjauan umum tentang remisi dan korupsi. Dalam Bab II ini akan dibahas pula secara khusus mengenai efektivitas pemberian remisi sebagai motivasi dalam mengubah perilaku narapidana tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta serta faktor-faktor penghambat keefektifitasan pemberian remisi tersebut.

Bagian ketiga adalah Bab III, merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari penulis terhadap hasil penelitian yang telah dilaksanakan berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian. Bagian akhir penulisan hukum ini terdiri dari daftar pustaka, peraturan-peraturan hukum yang terkait serta lampiran-lampiran yang dipakai dan berkaitan dengan penulisan hukum ini.